

TESIS

**EFEKTIVITAS KEAMANAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) YANG
OVERKAPASITAS DENGAN KETERBATASAN SUMBER DAYA
(Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan)**



OLEH:

NAMA : YOGA PRATAMA FITRIANTO
NIM : 91224052
BKU : HUKUM KENEGARAAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2026

TESIS

EFEKTIVITAS KEAMANAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) YANG OVERKAPASITAS DENGAN KETERBATASAN SUMBER DAYA (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan)



OLEH:

NAMA : YOGA PRATAMA FITRIANTO
NIM : 91224052
BKU : HUKUM KENEGARAAN

**Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas
Muhammadiyah Palembang**

**Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada tanggal November 2025 di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG, 2026**

**EFEKTIVITAS KEAMANAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) YANG
OVERKAPASITAS DENGAN KETERBATASAN SUMBER DAYA
(Studi Kasus Kelas IIB Way Kanan)**

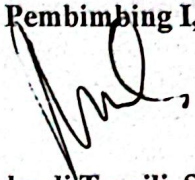
TESIS

**YOGA PRATAMA FITRIANTO
912 24 052**

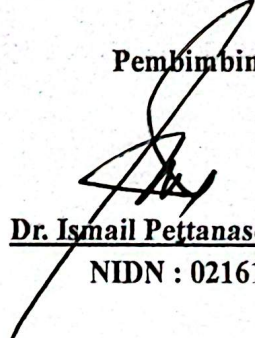
Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 29 April 2026

Pembimbing I,


Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0202106701

Pembimbing II,


Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.
NIDN : 0216118602

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,



Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0202106701

**EFEKTIVITAS KEAMANAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) YANG
OVERKAPASITAS DENGAN KETERBATASAN SUMBER DAYA
(Studi Kasus Kelas IIB Way Kanan)**

TESIS

**YOGA PRATAMA FITRIANTO
912 24 052**

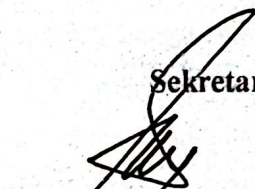
**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 29 April 2026**

Ketua,



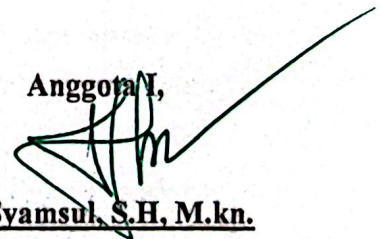
Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0202106701

Sekretaris,



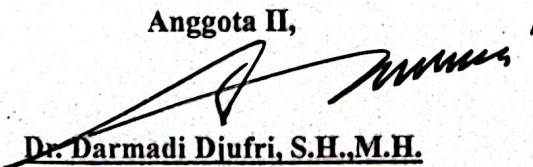
Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.
NIDN : 0216118602

Anggota I,



Dr. Syamsul, S.H., M.kn.
NIDN : 0201017402

Anggota II,



Dr. Darmadi Djufri, S.H.,M.H.
NIDN : 0222076902

Anggota III,



Dr. Helwan Kasfa, SH, M.Hum.
NIDN : 0010107904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Pratama Fitrianto
NIM : 91224052
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi (Jika Ada) : Hukum Kenegaraan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Pendidikan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 2026
Yang membuat pernyataan,



Yoga Pratama Fitrianto

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.”

QS. Al-Hashr: 18

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu ada untuk mendukungku
- ❖ Isteri dan Anak-anakku tersayang
- ❖ Keluargaku dan adik-adiku tercinta
- ❖ Keluarga Besar Rutan Kelas 1 Palembang yang saya Cintai dan banggakan
- ❖ Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil `Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: **“Efektivitas Keamanan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang Overkapasitas dengan Keterbatasan Sumber Daya (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan)”**. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H selaku Kepala Prodi MH PPs UMP dan selaku dosen pembimbing 1 , terima kasih yang tak terhingga buat bapak jasa dan ilmu yang bapak berikan tidak pernah saya lupakan, sehat selalu bapak sekeluarga.
4. Bapak Dr. Abdul Latief Mahfuz, S.H., M.Kn Seketaris Prodi MH PPs UMP , terima kasih yang tak terhingga buat bapak jasa dan ilmu yang bapak berikan tidak pernah saya lupakan, sehat selalu bapak sekeluarga.
5. Bapak Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II, terimakasih banyak , jasa dan ilmu yang Bapak berikan tidak pernah saya lupakan.
6. Seluruh Staff administrasi Program Studi MH PPs UMP berserta jajarannya terimakasih atas segala bantuannya, pengalamannya selama kurang lebih 3 tahun jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.

7. Seluruh Staff akademik Program Studi MH PPs UMP berserta jajarannya terimakasih atas segala bantuannya, pengalamannya selama kurang lebih 3 tahun penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.
8. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2025

Penulis

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KEAMANAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) YANG OVERKAPASITAS DENGAN KETERBATASAN SUMBER DAYA (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan)

**Oleh
Yoga Pratama Fitrianto**

Fenomena permasalahan yang muncul dalam menjaga keamanan permasyarakatan adalah lembaga pemasyarakatan (lapas) yang overkapasitas dengan keterbatasan sumber daya. Permasalahannya adalah 1) Bagaimana efektivitas keamanan permasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan (lapas) yang overkapasitas dengan keterbatasan sumber daya (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan?; 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas keamanan permasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan (lapas) yang overkapasitas dengan keterbatasan sumber daya (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris menggunakan data primer dan data sekunder Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan masih dapat dipertahankan melalui tiga pendekatan. Pertama, upaya preventif, meliputi pengendalian fisik (CCTV, pemeriksaan pintu dan barang), administrasi (pendataan tamu dan narapidana), serta pembinaan seperti konseling, olahraga, dan pelatihan keterampilan untuk menekan potensi gangguan. Kedua, upaya detektif, melalui deteksi dini berupa pengawasan rutin, sidak, pemantauan CCTV, observasi kondisi narapidana, dan pengelolaan data risiko. Ketiga, upaya represif, yang dilakukan saat insiden terjadi melalui penertiban, isolasi terbatas, penyitaan barang terlarang, dan koordinasi dengan pihak eksternal sesuai SOP dan prinsip HAM. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas keamanan permasyarakatan di Lapas Kelas IIB Way Kanan terdiri dari faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi regulasi dan SOP yang belum efektif, keterbatasan petugas, minimnya sarana prasarana, serta budaya kerja yang belum konsisten. Faktor eksternal mencakup aspek sosial dan kebijakan nasional, seperti stigma masyarakat, rendahnya reintegrasi sosial, kebijakan pemidanaan yang masih berorientasi pada pemenjaraan, regulasi yang belum adaptif, lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sosialisasi kebijakan, yang secara keseluruhan memperberat kondisi keamanan lapas.

Kata Kunci: Efektivitas Keamanan Pemasyarakatan, Overkapasitas,
Keterbatasan Sumber Daya

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF CORRECTIONAL SECURITY IN OVERCAPACITY PRISONS WITH LIMITED RESOURCES (A Case Study of Lapas Kelas IIB Way Kanan)

**By
Yoga Pratama Fitrianto**

The central issue in maintaining correctional security today stems from prison institutions operating under severe overcapacity and limited resources. This study addresses two key questions: (1) How effective is correctional security in an overcapacity prison with restricted resources, as seen in the case of Lapas Kelas IIB Way Kanan? and (2) What factors influence the effectiveness of correctional security under these conditions? Using a juridical-empirical approach supported by primary and secondary data, the study provides a comprehensive analysis of on-site practices and regulatory frameworks. The findings reveal that security can still be maintained through three strategic efforts. First, preventive measures, which include physical control (CCTV, door and item inspections), administrative procedures (visitor and inmate registration), and inmate development programs such as counseling, sports, and vocational training aimed at reducing potential disturbances. Second, detective measures, conducted through early detection efforts such as routine monitoring, sudden inspections, CCTV observation, psychological assessment, and risk-based data management. Third, repressive measures, applied when incidents occur, including disciplinary actions, limited isolation, confiscation of prohibited items, and coordination with external agencies in accordance with SOPs and human rights principles. The factors influencing the effectiveness of correctional security at Class IIB Way Kanan Correctional Institution consist of interrelated internal and external factors. Internal factors include ineffective regulations and standard operating procedures (SOPs), limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, and inconsistent work culture. External factors encompass social aspects and national policies, such as societal stigma, low levels of social reintegration, imprisonment-oriented sentencing policies, non-adaptive regulations, weak inter-agency coordination, budget constraints, and insufficient policy dissemination, all of which collectively exacerbate the security conditions within the correctional institution.

Keywords: *Effectiveness of Correctional Security, Overcapacity, Limited Resources*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.	11
C. Ruang Lingkup Penelitian.	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	13
1. Kerangka Teori.	13
2. Kerangka Konseptual	21
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Jenis dan Sumber Data	23
3. Teknik Pengumpulan Data	28
4. Teknik Analisis Data.	29
G. Sistematika Penulisan.....	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum dan Efektivitasnya.....	43
1. Pengertian Hukum	43
2. Pengertian Efektivitas.....	44
3. Efektivitas Hukum.....	45
B. Sistem Per masyarakatan	49
C. Lembaga Per masyarakatan (Lapas)	42
1. Pengertian Lembaga Per masyarakatan (Lapas).....	51
2. Landasan Hukum Lembaga Per masyarakatan (Lapas)	57

3. Tujuan Terbentuknya Lembaga Perasyarakatan	57
4. Landasan Filosofis Terbentuknya Lembaga Perasyarakatan.....	59
5. Landasan Yuridis Terbentuknya Lembaga Perasyarakatan	60
D. Tinjauan Umum Tentang Keamanan dan Ketertiban dalam Lembaga Perasyarakatan di Indonesia.....	61
1. Pengaturan Keamanan dan Ketertiban dalam Lembaga Perasyarakatan di Indonesia.....	61
2. Konsep Keamanan dan Ketertiban dalam Lembaga Perasyarakatan	61

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas keamanan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan (lapas) yang overkapasitas dengan keterbatasan sumber daya (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan	66
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas keamanan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan (lapas) yang overkapasitas dengan keterbatasan sumber daya (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan	99

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	136
B. Saran	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keamanan dan ketertiban (Kamtib) merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dan menjadi prasyarat utama bagi berfungsinya seluruh program pembinaan dan rehabilitasi warga binaan. Secara normatif, aspek keamanan pemasyarakatan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 1 angka 13, yang menyatakan bahwa pengamanan pemasyarakatan meliputi kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Ketentuan ini menegaskan bahwa keamanan bukan hanya aktivitas penjagaan fisik, melainkan suatu sistem terpadu yang mencakup upaya preventif, detektif, dan represif secara berkelanjutan.¹

Pengaturan pada tingkat undang-undang, penyelenggaraan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan juga didukung oleh berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Pemasyarakatan, yang mengatur secara rinci mekanisme pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, penanganan gangguan, serta koordinasi antarpetugas. SOP tersebut dimaksudkan sebagai standar baku untuk memastikan bahwa setiap tindakan pengamanan dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan prinsip manajemen keamanan pemasyarakatan. Namun demikian, efektivitas penerapan ketentuan hukum dan SOP pengamanan tersebut sangat bergantung pada kondisi faktual di lapangan.²

¹Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia., hlm.2

² Greifinger, R. B. (Ed.). (2022). *Public health behind bars: From prisons to communities* (2nd ed., pp. 23–45, 78–102). Springer. DOI. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-0716-1807-3>

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi eksekusi pidana, tetapi juga memikul mandat ganda berupa perlindungan masyarakat sekaligus menyiapkan narapidana untuk kembali berintegrasi dalam kehidupan sosial melalui berbagai program pembinaan. Artinya, institusi penjara atau Lapas seharusnya berfungsi ganda: sebagai tempat pemidanaan sekaligus sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Konsep ini menempatkan penghuni lapas sebagai subjek dengan hak dan martabat yang harus dihormati bukan semata objek hukuman. Oleh karena itu, tugas pemasyarakatan tidak hanya mengurung dan mengawasi, tetapi juga menyediakan lingkungan pembinaan, layanan dasar, dan kesempatan rehabilitasi yang manusiawi untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat³

Praktiknya, sejumlah tantangan struktural muncul yang menghambat realisasi ideal tersebut. Di banyak lembaga, overkapasitas, keterbatasan fasilitas, dan manajemen yang belum optimal menyebabkan hak-hak dasar narapidana seperti hunian layak, akses terhadap kesehatan, penghormatan harkat kemanusiaan sering terpinggirkan. Situasi ini tidak hanya mengurangi efektivitas rehabilitasi, tetapi juga menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi, konflik internal, dan degradasi kondisi psikososial penghuni⁴

Keseluruhan bentuk pembinaan baik pelatihan keterampilan, konseling psikologis, pembinaan moral-keagamaan, maupun pendidikan formal mensyaratkan lingkungan Lapas yang stabil, aman, dan tertib. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa pengamanan pemasyarakatan meliputi aktivitas pencegahan, penindakan,

³ Wooldredge, J. (Ed.). (2018). *The Oxford handbook of prisons and imprisonment* (pp. 12–36, 57–75). Oxford University Press. DOI. <https://academic.oup.com/edited-volume/28136>

⁴ Waluyo, B. 2023. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika., hlm 9

serta pemulihan atas setiap potensi gangguan keamanan. Dengan demikian, keamanan bukan sekadar fungsi teknis, melainkan komponen dasar yang memastikan seluruh tujuan pemasyarakatan dapat terwujud.⁵ Hal ini berarti, keamanan merupakan unsur dasar yang memastikan seluruh fungsi pemasyarakatan dapat berjalan sesuai tujuan.

Konteks operasional, peran petugas pemasyarakatan menjadi faktor utama yang menentukan stabilitas keamanan dan ketertiban. Petugas seperti Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), regu jaga, petugas P2U, hingga intelijen internal tidak hanya melaksanakan tugas rutin penjagaan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam patroli hunian, pemeriksaan barang dan pengunjung, mediasi konflik, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan. Namun efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada jumlah personel, kompetensi teknis, serta ketersediaan sarana-prasarana yang memadai. Ketika terjadi ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah petugas, situasi keamanan menjadi semakin rentan, terutama dalam kondisi Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas penghuni.⁶

Fenomena overkapasitas merupakan salah satu persoalan paling krusial dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Lapas Kelas IIB Way Kanan merupakan salah satu contoh Lembaga Pemasyarakatan yang menghadapi kondisi tersebut. Dengan jumlah warga binaan yang jauh melampaui kapasitas ideal serta keterbatasan sumber daya pengamanan, Lapas ini dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Situasi ini menjadi relevan

⁵Tonry, M. 2021. *Sentencing Policies and Practices in Western Countries*. Oxford University Press. hlm 5

⁶Partiwi, A. Y. I. 2021. *Keamanan dan Ketertiban Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Overcapacity di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang*. Volume 2 No.1 tahun 2021, Hlm. 1, Novum: Jurnal Hukum, 8(03). DOI. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.36873>

untuk dikaji lebih lanjut guna menilai sejauh mana ketentuan hukum dan SOP pengamanan masyarakatan dapat diterapkan secara efektif dalam kondisi nyata yang penuh keterbatasan. Lapas Kelas IIB Way Kanan merupakan contoh konkret dari permasalahan tersebut. Data Tahun 2025 menunjukkan bahwa Lapas tersebut dihuni oleh 638 warga binaan, jauh melampaui kapasitas ideal 250 orang. Artinya, tingkat hunian mencapai lebih dari 250%, sementara jumlah pegawai hanya 65 orang. Permasalahan ini terlihat jelas dalam kondisi overkapasitas yang dialami banyak Lapas di Indonesia, termasuk Lapas Kelas IIB Way Kanan.

Tabel 1
Data Pegawai dan Warga Binaan
Lapas Way Kanan Per Juli 2025

No	Data Pegawai dan Warga Binaan		Jumlah
	Pimpinan dan Pegawai Lapas	Warga Binaan	
1	65	638	703

Sumber : Lapas Kelas IIB Way Kanan, 2025

Dari data tersebut, kapasitas ideal Lapas yang hanya menampung 250 orang justru dihuni 638 warga binaan, dengan tingkat hunian melebihi 250%. Kesenjangan ini menimbulkan tekanan sistemik terhadap struktur pengawasan, memicu tingginya potensi kerawanan, termasuk perselisihan antarnarapidana, stres psikologis akibat kondisi kamar hunian yang padat, serta meningkatnya kerentanan terhadap peredaran barang terlarang. Kondisi ini menimbulkan tekanan sistemik terhadap fungsi pengawasan serta pelayanan masyarakatan. Overkapasitas tidak hanya meningkatkan potensi konflik antarwarga binaan, tetapi juga berimplikasi pada meningkatnya stres psikologis, keterbatasan ruang gerak, serta munculnya struktur kekuasaan informal di dalam hunian yang sulit dikendalikan petugas.

Permasalahan kian kompleks ketika sarana dan prasarana pendukung keamanan tidak memadai. Data inventaris Lapas Kelas IIB Way Kanan menunjukkan keterbatasan signifikan pada peralatan keamanan, mulai dari jumlah senjata api, amunisi, metal detector, peralatan pengendalian massa, hingga peralatan komunikasi. Beberapa di antaranya bahkan berada dalam kondisi rusak atau tidak optimal.⁷ Lebih lanjut, overkapasitas merupakan permasalahan utama yang dihadapi Lapas Kelas IIB Way Kanan adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung keamanan. Sarana ini berperan penting dalam menunjang pemeriksaan, pengawasan, penindakan, dan respons cepat terhadap insiden. Data inventaris menunjukkan bahwa lapas hanya memiliki tiga unit pistol aktif serta jumlah amunisi yang terbatas; rincian inventaris senjata api tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2
Inventaris Senjata Api Lapas Kelas IIB Way Kanan

No	Jenis Senjata	Merk / Nomor Senjata	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Pistol	Pindad P3A – CD.Q005153	1	Baik	Aktif
2	Pistol	Pindad P3A – CD.Q005154	1	Baik	Aktif
3	Pistol	Pindad P3A – CD.Q005155	1	Baik	Aktif

Sumber : Lapas Kelas IIB Way Kanan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, ketersediaan amunisi juga sangat terbatas, bahkan sebagian dalam kondisi rusak, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut

⁷ Dokumentasi Inventaris Lapas Kelas IIB Way Kanan, 2025

Tabel 3
Amunisi Senjata Api

Jenis	Jumlah Total	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
Amunisi Kaliber .32	32 butir	25	7

Sumber : Lapas Kelas IIB Way Kanan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, Keterbatasan berikutnya tampak pada peralatan deteksi keamanan, seperti metal detector yang sangat vital dalam pemeriksaan di P2U dan area rawan. Walaupun terdapat 15 unit metal detector, tiga di antaranya dalam kondisi rusak, sehingga mengurangi efektivitas pemeriksaan.

Tabel 4
Peralatan Deteksi Keamanan

Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak	Keterangan
Metal Detector	15 unit (3 + 12)	12	3	Digunakan di P2U, pos menara, area strategis

Sumber : Lapas Kelas IIB Way Kanan, 2025

Peralatan pengendali massa dan pengamanan badan juga penting dalam menghadapi potensi kerusuhan. Meskipun jumlahnya tergolong cukup, sebagian alat menunjukkan kerusakan, misalnya borgol tangan.

Tabel 5
Alat Pengendali Massa dan Pengamanan Badan

Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
Gas Air Mata	9	9	0
Borgol Tangan	23	22	1
Borgol Kaki	21	21	0
Rantai	5	5	0
Rompi Dakhura	6	6	0
Sarung Tangan Dakhura	6	6	0

Sumber : Lapas Kelas IIB Way Kanan, 2025

Pada aspek komunikasi, *Handy Talky* (HT) merupakan alat penting untuk koordinasi cepat antarpetugas. Namun, beberapa baterai HT mengalami

keterbatasan performa sehingga menghambat komunikasi dalam situasi kritis; kondisi peralatan komunikasi juga tercatat dalam inventaris Kamtib tersebut.

Tabel 6
Peralatan Komunikasi

Jenis	Jumlah Unit	Kondisi	Keterangan
Handy Talky Hiterra	18	Baik	SIM Card untuk regu pengamanan telah diserahkan
Handy Talky Motorola	6	Baik	—
Baterai HT	—	Sebagian terbatas	Beberapa baterai perlu diganti

Sumber : Lapas Kelas IIB Way Kanan, 2025

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan dalam sistem pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada keterbatasan sarana-prasarana, tetapi juga diperparah secara signifikan oleh kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) yang telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang ditampilkan, jumlah total penghuni lapas yang terdiri dari tahanan dan narapidana mencapai 278.376 orang, sementara kapasitas ideal lapas di Indonesia hanya sebesar 146.260 orang. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan hunian sebanyak 132.116 orang, atau sekitar 90% di atas kapasitas normal.

Lebih lanjut, data tersebut juga mengungkap bahwa sekitar 54% penghuni lapas merupakan pelaku tindak pidana narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai produsen dan bandar. Fakta ini menegaskan bahwa kasus narkoba menjadi faktor dominan penyebab terjadinya kepadatan penghuni lapas di Indonesia.

Tabel 7 Data Tahanan dan Narapidana

No	Keterangan	Jumlah
1	Total Penghuni (Tahanan & Narapidana)	278.376 orang
2	Kapasitas Ideal Lapas	146.260 orang
3	Kelebihan Penghuni	132.116 orang
4	Persentase Overkapasitas	90%
5	Persentase Kasus Narkotika	54%

Tabel 8 Rincian Kasus Narkotika

Status	Pengguna	Produsen/Bandar	Jumlah
Tahanan	11.431	15.839	27.270
Narapidana	42.595	80.337	122.932
Total	54.026	96.176	150.202

Kondisi overkapasitas tersebut membawa implikasi yang sangat luas dan kompleks, baik dari aspek struktural, operasional, maupun sosial. Dari aspek struktural, jumlah warga binaan yang jauh melampaui kapasitas menyebabkan ketidakseimbangan serius antara jumlah petugas dan penghuni lapas. Idealnya, pengawasan dilakukan dengan rasio yang proporsional, namun dalam kondisi aktual, satu petugas harus mengawasi jumlah warga binaan yang jauh lebih besar dari standar yang ditentukan. Akibatnya, petugas mengalami beban kerja berlebih (*work overload*), yang berdampak langsung pada menurunnya kualitas pengawasan, meningkatnya potensi kelalaian, serta tingginya risiko gangguan

keamanan seperti kerusuhan, pelarian, maupun peredaran barang terlarang di dalam lapas.

Dari sisi sarana dan prasarana, overkapasitas menyebabkan fasilitas yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar warga binaan secara layak. Keterbatasan peralatan pengendali massa, seperti borgol, rompi dalmas, serta perlengkapan keamanan lainnya menjadi semakin terasa. Bahkan, alat komunikasi seperti *handy talky* yang seharusnya menjadi instrumen vital dalam koordinasi pengamanan mengalami penurunan kualitas, terutama dari segi daya tahan baterai. Hal ini tentu menghambat respons cepat dalam situasi darurat, padahal dalam kondisi lapas yang overkapasitas, kecepatan respons merupakan faktor krusial dalam mencegah eskalasi gangguan keamanan.

Jika ditelusuri lebih dalam, penyebab utama overkapasitas tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana yang masih berorientasi pada pemenjaraan (*imprisonment oriented*). Tingginya angka kriminalitas narkoba menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan jumlah narapidana. Banyak pelaku, termasuk pengguna narkoba yang seharusnya dapat direhabilitasi, justru dijatuhi pidana penjara. Hal ini menyebabkan arus masuk warga binaan terus meningkat tanpa diimbangi dengan kebijakan alternatif seperti rehabilitasi, *restorative justice*, maupun pidana non-penjara. Akibatnya, lapas menjadi penuh sesak dan kehilangan fungsi idealnya sebagai tempat pembinaan.

Dinamika gangguan keamanan di dalam lapas juga semakin kompleks. Saat ini, ancaman tidak lagi terbatas pada konflik fisik atau upaya pelarian, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan berbasis teknologi dan jaringan terorganisir. Modus

penyelundupan barang terlarang kini melibatkan teknologi komunikasi, penggunaan telepon ilegal, hingga keterlibatan jaringan narkoba dari luar lapas yang tetap dikendalikan dari dalam. Dalam kondisi overkapasitas, pengawasan terhadap aktivitas ini menjadi jauh lebih sulit karena keterbatasan ruang, personel, dan alat deteksi.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Jumlah petugas yang tidak memadai, termasuk minimnya petugas wanita, menghambat pelaksanaan prosedur pemeriksaan terhadap narapidana dan pengunjung wanita sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, kompetensi petugas dalam hal deteksi dini gangguan keamanan dan penerapan *dynamic security* masih belum merata. Pendekatan *dynamic security* yang menekankan interaksi humanis antara petugas dan warga binaan menjadi sulit diterapkan dalam kondisi overkapasitas, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan tekanan kerja yang tinggi.

Dampak overkapasitas juga sangat terasa pada kondisi sosial-psikologis warga binaan. Hunian yang padat, keterbatasan ventilasi, minimnya fasilitas sanitasi, serta terbatasnya akses terhadap program pembinaan menyebabkan meningkatnya tingkat stres, frustrasi, dan potensi konflik antar narapidana. Dalam situasi seperti ini, praktik intimidasi, kekerasan, bahkan pembentukan kelompok-kelompok dominan di dalam lapas menjadi sulit dihindari. Kondisi ini tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga menghambat tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dengan demikian, overkapasitas lapas merupakan masalah yang bersifat sistemik dan multidimensional. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fisik bangunan, tetapi juga menyangkut kebijakan hukum, manajemen sumber daya manusia, serta perkembangan pola kejahatan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang komprehensif, antara lain melalui optimalisasi rehabilitasi bagi pengguna narkoba, penerapan alternatif pemidanaan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas, serta modernisasi sistem pengamanan berbasis teknologi.

Urgensi penelitian mengenai efektivitas keamanan di Lapas Kelas IIB Way Kanan menjadi semakin penting dalam konteks ini. Lapas tersebut dapat dijadikan sebagai representasi kondisi nyata masyarakat di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan overkapasitas dan keterbatasan sumber daya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan model pengamanan yang lebih adaptif, efektif, dan humanis, sehingga mampu mendukung agenda reformasi masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas keamanan masyarakat di Lapas Kelas IIB Way Kanan. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana peran petugas dalam menjalankan tugas pengamanan, sejauh mana sarana dan prasarana mendukung jalannya sistem keamanan, serta apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam penguatan sistem keamanan masyarakat di Indonesia.

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi praktis berbasis bukti empiris dan regulasi terbaru untuk memperkuat sistem keamanan pemasyarakatan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan tesis dengan judul **“Efektivitas Keamanan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang Overkapasitas dengan Keterbatasan Sumber Daya (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas keamanan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan (lapas) yang overkapasitas dengan keterbatasan sumber daya (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas keamanan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan (lapas) yang overkapasitas dengan keterbatasan sumber daya (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan efektivitas keamanan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan (lapas) yang overkapasitas dengan keterbatasan sumber daya (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas keamanan

pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan (lapas) yang overkapasitas dengan keterbatasan sumber daya (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dan menjelaskan mengenai efektivitas keamanan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan (lapas) yang overkapasitas dengan keterbatasan sumber daya (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan.
- b. Menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas keamanan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan (lapas) yang overkapasitas dengan keterbatasan sumber daya (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

- a. Secara teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan bagi legislatif, eksekutif, dan akademisi untuk pengembangan teori ilmu hukum khususnya hukum kenegaraan

- b. Secara praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah diharapkan bermanfaat

- 1) Memberikan masukan dan manfaat bagi semua pihak terutama sumbangan pemikiran dalam implikasi hukum kenegaraan terhadap efektivitas keamanan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan (lapas) yang overkapasitas dengan keterbatasan sumber daya (Studi Kasus Lapas Kelas

IIB Way Kanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas keamanan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan (lapas) yang overkapasitas dengan keterbatasan sumber daya (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan.

- 2) Dapat menambah pengalaman bagi peneliti dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama kuliah bagi penulis.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan berpijak pada upaya kebijakan penegakan hukum. Menurut Morgan, J, Teori upaya penegakan hukum adalah rangkaian kegiatan preventif, detektif, dan represif yang sistematis untuk mencegah, mendeteksi, menanggulangi, serta memulihkan gangguan (insiden, kerusakan, pelanggaran tata tertib) sehingga kondisi Lapas tetap kondusif bagi pelaksanaan tugas pembinaan. Kegiatan ini mencakup pencegahan, pemeriksaan, pengawasan blok hunian, tindakan pengendalian kejadian, serta prosedur pelaporan dan pemulihan.⁸ Teori ini berpijak pada prinsip bahwa keamanan pemasyarakatan bukan hanya upaya

⁸Morgan, J. 2023. *Crime Prevention Strategies: Theoretical Foundations and Practical Applications*. Springer., hlm 4

represif, tetapi mencakup pendekatan holistik yang melibatkan aspek struktural, instrumental, dan operasional.

1) Upaya Preventif (*Preventive Measures*)

Upaya preventif merupakan langkah awal yang bersifat pencegahan agar gangguan keamanan tidak terjadi. Dalam konteks masyarakat, pencegahan menekankan pengurangan peluang bagi warga binaan untuk melakukan pelanggaran. Penguatan dilakukan pada aspek fisik (bangunan, pengunci, CCTV), aspek administratif (pengecekan dokumen, regulasi), serta aspek perilaku (pembinaan rutin untuk mengurangi stres dan agresi). Langkah ini termasuk:

- (a) Pemeriksaan pintu, teralis, dan pengamanan fisik harian.
- (b) Kontrol pengunjung melalui pemeriksaan badan, barang, dan dokumen.
- (c) Sosialisasi tata tertib dan peningkatan disiplin warga binaan.
- (d) Pelaksanaan program pembinaan untuk mengurangi tingkat ketegangan psikologis.⁹

2) Upaya Detektif (*Detective Measures*)

Upaya detektif bertujuan mendeteksi dini potensi gangguan melalui pemantauan, pengamatan, dan pengumpulan informasi. Deteksi dini menjadi kunci untuk mencegah eskalasi, terutama dalam lingkungan Lapas yang rentan terhadap penyelundupan, konflik antarnarapidana, serta pelanggaran lainnya. Upaya detektif dilakukan melalui:

- (a) Patroli dan pengawasan blok hunian secara berkala.
- (b) Pemantauan CCTV dan penggunaan alat deteksi barang terlarang.
- (c) Sistem intelijen masyarakat (informan internal).
- (d) Pemeriksaan mendadak (sidak) terhadap kamar hunian atau area tertentu.¹⁰

3) Upaya Represif (*Repressive Measures*)

⁹Ryan, P., & Sullivan, K. 2024. *The evolution of prison security models in the post-pandemic era. International Review of Penal Law*, 95(1), 21–40

¹⁰Morgan, J. *Op.Cit.*, hlm 4

Upaya represif merupakan tindakan tegas dan terukur untuk menangani gangguan keamanan yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi, dengan tujuan meminimalkan kerusakan dan mengembalikan situasi menjadi aman. Upaya represif dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan prinsip-prinsip HAM. Contohnya:

- (a) Melakukan tindakan pengendalian terhadap keributan, perkelahian, atau kerusuhan.
- (b) Penertiban barang terlarang (narkoba, senjata, alat komunikasi ilegal).
- (c) Pengamanan narapidana tertentu ke sel khusus apabila diperlukan (*isolation*).
- (d) Koordinasi dengan TNI/Polri jika situasi melebihi kapasitas petugas Lapas.¹¹

b. Teori Keamanan

Teori keamanan merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan upaya perlindungan terhadap individu, kelompok, organisasi, maupun negara dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas, ketertiban, dan keselamatan. Dalam ilmu hukum dan ilmu sosial, keamanan dipahami sebagai suatu kondisi bebas dari ancaman, rasa takut, maupun gangguan yang dapat menghambat terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Konsep keamanan berkembang tidak hanya dalam konteks pertahanan negara, tetapi juga dalam sistem kelembagaan, termasuk lembaga pemasyarakatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.¹²

Pada lembaga pemasyarakatan, teori keamanan memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengendalian narapidana,

¹¹Soejono Soekanto, 2020, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 120–125.

¹²Satjipto Rahardjo, 2024, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 121.

pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, perlindungan terhadap petugas pemasyarakatan, warga binaan, serta masyarakat di sekitar lembaga pemasyarakatan. Keamanan dalam lapas bukan hanya dimaknai sebagai penjagaan fisik terhadap tembok dan pintu tahanan, melainkan juga mencakup pengawasan perilaku warga binaan, pengendalian risiko, deteksi dini gangguan keamanan, serta penciptaan situasi kondusif agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.¹³

Menurut Barry Buzan, keamanan tidak hanya dipahami sebagai perlindungan fisik semata, tetapi juga kemampuan suatu sistem dalam mempertahankan stabilitas dan mengantisipasi ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan organisasi maupun kehidupan sosial. Buzan menjelaskan bahwa keamanan berkaitan dengan kemampuan suatu institusi untuk mempertahankan identitas dan fungsi dasarnya terhadap berbagai ancaman internal maupun eksternal.³ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keamanan dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada tindakan represif, tetapi juga menyangkut kemampuan lembaga dalam menjaga stabilitas organisasi di tengah berbagai keterbatasan.

Ruang lingkup lingkungan lembaga pemasyarakatan, ancaman keamanan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kerusuhan narapidana, pelarian tahanan, kekerasan antar warga binaan, penyelundupan narkoba, penggunaan telepon genggam ilegal, perlawanan terhadap petugas, hingga konflik sosial akibat kondisi hunian yang melebihi kapasitas. Ancaman-ancaman tersebut menjadi semakin kompleks ketika lembaga pemasyarakatan mengalami overkapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana pengamanan. Kondisi demikian

¹³Dwidja Priyatno, 2026, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 87.

menyebabkan sistem pengawasan tidak berjalan optimal sehingga meningkatkan risiko gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas.¹⁴

Keamanan pemasyarakatan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pengamanan negara yang dilaksanakan dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Sistem keamanan ini bertujuan menjaga agar proses pembinaan terhadap narapidana dapat berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, narapidana tidak hanya dipandang sebagai objek penghukuman, tetapi juga sebagai subjek pembinaan yang harus dipersiapkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, keamanan lapas harus mendukung terciptanya kondisi yang aman sekaligus manusiawi agar proses pembinaan berjalan efektif¹⁵

Secara teoritis, keamanan pemasyarakatan memiliki hubungan erat dengan konsep pengamanan preventif dan represif. Pengamanan preventif dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan, seperti pemeriksaan rutin, patroli, pengawasan blok hunian, pembinaan mental warga binaan, serta deteksi dini terhadap konflik internal. Sementara itu, pengamanan represif dilakukan ketika telah terjadi gangguan keamanan, misalnya tindakan penertiban kerusuhan, penangkapan narapidana yang melarikan diri, maupun penindakan terhadap pelanggaran tata tertib lapas. Kedua bentuk pengamanan

¹⁴Soejono Soekanto, 2020, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 120–125.

¹⁵Barry Buzan, 2021, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, London: Harvester Wheatsheaf, hlm. 18.

tersebut harus berjalan seimbang agar stabilitas keamanan dalam lapas dapat terjaga¹⁶

Pada perspektif pemasyarakatan, teori keamanan berkaitan erat dengan tiga unsur utama.

- 1) keamanan terhadap warga binaan, yaitu upaya mencegah narapidana Melakukan pelarian, kerusakan, tindakan kekerasan, maupun pelanggaran tata tertib lembaga pemasyarakatan.
- 2) Keamanan terhadap petugas pemasyarakatan, yaitu perlindungan terhadap petugas agar dapat menjalankan tugas secara aman di tengah berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan jumlah personel pengamanan.
- 3) Keamanan lingkungan lembaga pemasyarakatan, yaitu menjaga agar gangguan yang terjadi di dalam lapas tidak meluas dan mengganggu ketertiban masyarakat di sekitar lapas¹⁷

Penelitian yang berjudul *“Efektivitas Keamanan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang Overkapasitas dengan Keterbatasan Sumber Daya (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan)”*, teori keamanan digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem pengamanan dijalankan dalam kondisi lapas yang mengalami kelebihan kapasitas penghuni serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Kondisi overkapasitas menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas keamanan pemasyarakatan karena jumlah penghuni lapas jauh melebihi kapasitas ideal bangunan. Akibatnya, tingkat pengawasan menjadi menurun dan potensi terjadinya gangguan keamanan semakin tinggi¹⁸

¹⁶M. Sholehuddin, 2021, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 142.

¹⁷C.I. Harsono, 2020, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, hlm. 35.

¹⁸Andi Hamzah, 2021, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 96.

Kondisi overkapasitas menyebabkan petugas pemasyarakatan menghadapi beban kerja yang berat karena jumlah warga binaan tidak sebanding dengan jumlah petugas pengamanan. Dalam teori keamanan, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tingkat ancaman (*threat*) dengan kemampuan pengendalian (*security capability*). Semakin besar ancaman yang muncul tanpa diimbangi kemampuan pengamanan yang memadai, maka tingkat kerawanan keamanan akan semakin meningkat. Situasi ini dapat memicu terjadinya kerusuhan, konflik antar narapidana, pelarian tahanan, hingga meningkatnya praktik penyelundupan barang terlarang di dalam lapas¹⁹ Selain overkapasitas, keterbatasan sumber daya juga mempengaruhi efektivitas keamanan pemasyarakatan. Jumlah petugas yang minim menyebabkan pengawasan tidak berjalan maksimal, sedangkan keterbatasan fasilitas keamanan seperti kamera pengawas (CCTV), alat deteksi logam, sistem penguncian otomatis, serta sarana komunikasi pengamanan dapat menghambat proses pengawasan dan pengendalian keamanan. Dalam kondisi demikian, petugas pemasyarakatan dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen keamanan yang baik agar tetap mampu menjaga stabilitas keamanan lapas di tengah berbagai keterbatasan yang ada.²⁰

Teori keamanan dalam penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan konsep *security management* atau manajemen keamanan, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sistem keamanan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen keamanan dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan melalui pengaturan jadwal penjagaan,

¹⁹Dwidja Priyatno, 2022, *Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 112.

²⁰Bambang Poernomo, 2023, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 77.

pembagian tugas petugas pengamanan, pengawasan blok hunian, pemeriksaan barang dan pengunjung, patroli rutin, pengendalian akses keluar masuk, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.²¹

Efektivitas keamanan masyarakat juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia petugas lapas. Petugas pengamanan dituntut memiliki kemampuan teknis, mental, dan profesionalisme dalam menghadapi berbagai situasi darurat di lingkungan lapas. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi petugas melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan integritas menjadi bagian penting dalam sistem keamanan masyarakat. Keamanan tidak hanya bergantung pada sarana fisik, tetapi juga pada kemampuan personel dalam menjalankan fungsi pengamanan secara profesional dan bertanggung jawab.²²

Dasar utama penyelenggaraan sistem masyarakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat dan menjadi dasar hukum baru dalam pelaksanaan sistem masyarakat di Indonesia. Dalam ketentuan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sistem masyarakat diselenggarakan untuk membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat kembali diterima dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keamanan dalam lembaga masyarakat memiliki peranan penting untuk menciptakan situasi yang kondusif agar proses pembinaan terhadap narapidana dapat terlaksana secara optimal.

²¹Lawrence M. Friedman, 2022, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, hlm. 17.

²²Romli Atmasasmita, 2022, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 58.

Keamanan pemasyarakatan secara khusus berkaitan erat dengan fungsi pengamanan yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keamanan dalam lembaga pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum yang harus dijalankan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pengaturan mengenai keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pengamanan dan pengamatan dilaksanakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bahwa pengamanan merupakan kewajiban negara dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan pemasyarakatan. Pengamanan dilakukan tidak hanya untuk mencegah pelarian warga binaan, tetapi juga untuk mengantisipasi berbagai bentuk gangguan keamanan seperti kerusuhan, kekerasan antar narapidana, penyelundupan barang terlarang, peredaran narkoba, hingga pelanggaran tata tertib lainnya yang dapat mengganggu proses pembinaan.⁴

Selanjutnya, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pengamanan dilaksanakan berdasarkan prinsip pencegahan, penindakan, pemulihan, dan pemeliharaan keamanan serta

ketertiban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem keamanan pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada tindakan represif semata, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif melalui upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Selain itu, sistem keamanan juga menekankan pentingnya pemulihan kondisi keamanan apabila terjadi gangguan sehingga stabilitas dalam lembaga pemasyarakatan dapat kembali terjaga.

Pelaksanaan teknis keamanan pemasyarakatan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pengamanan di lapas dan rutan. Dalam Pasal 2 peraturan tersebut ditegaskan bahwa pengamanan diselenggarakan untuk menciptakan kondisi aman dan tertib melalui kegiatan pencegahan, penindakan, penanggulangan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keamanan pemasyarakatan dilaksanakan secara sistematis dan terencana guna mencegah terjadinya gangguan keamanan di lingkungan lapas maupun rutan.

Lebih lanjut, Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa ruang lingkup pengamanan meliputi pengamanan pintu utama, pengawalan, penjagaan, patroli, pengeledahan, inspeksi, dan pengendalian lingkungan keamanan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keamanan pemasyarakatan dilakukan secara menyeluruh melalui sistem pengawasan dan pengendalian yang terintegrasi. Setiap kegiatan pengamanan memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga stabilitas keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Misalnya, patroli dilakukan untuk memantau

situasi keamanan secara berkala, sedangkan pengeledahan dilakukan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas. Selain itu, tugas dan tanggung jawab petugas pengamanan juga diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang menjelaskan bahwa petugas pengamanan wajib melakukan pengawasan terhadap warga binaan, menjaga ketertiban, serta melakukan tindakan pengamanan apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Ketentuan tersebut menjadi sangat penting terutama dalam kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas. Dalam situasi tersebut, petugas pengamanan dituntut untuk mampu menjaga stabilitas keamanan meskipun jumlah penghuni lapas jauh melebihi kapasitas ideal dan tidak sebanding dengan jumlah petugas yang tersedia

Dasar hukum keamanan pemasyarakatan juga berkaitan dengan pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga binaan. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa warga binaan wajib menaati tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Kewajiban tersebut bertujuan menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif sehingga proses pembinaan dapat berlangsung secara optimal. Kepatuhan warga binaan terhadap tata tertib merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan pemasyarakatan

Di samping itu, pelaksanaan keamanan pemasyarakatan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, pelaksanaan keamanan

di lembaga pemasyarakatan harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tindakan pengamanan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan tujuan pembinaan narapidana.

Dengan demikian, teori keamanan menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana sistem keamanan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Way Kanan dapat berjalan secara efektif meskipun menghadapi permasalahan overkapasitas dan keterbatasan sumber daya. Teori ini membantu menjelaskan hubungan antara tingkat ancaman keamanan dengan kemampuan lembaga pemasyarakatan dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan keberhasilan proses pembinaan narapidana. Melalui pendekatan teori keamanan, penelitian ini dapat menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pengamanan lapas sekaligus menemukan upaya strategis dalam meningkatkan sistem keamanan pemasyarakatan di tengah kondisi lapas yang overkapasitas.

c. Teori Faktor yang Mempengaruhi Teori penegakan hukum dan Teori faktor keamanan

Efektivitas keamanan pemasyarakatan merupakan kemampuan suatu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam menjaga ketertiban, mencegah pelanggaran, mendeteksi serta menanggulangi gangguan, sekaligus memfasilitasi pemulihan dan pembinaan narapidana agar tujuan pemasyarakatan, seperti pengamanan, rehabilitasi, dan reintegrasi, dapat tercapai. Merujuk teori faktor efektivitas dari teori faktor Soejono Soekanto²³, efektivitas sistem hukum

²³Law, V., & Schenwar, M. 2020. *Prison by Any Other Name: The Harmful Consequences of Popular Reforms*. New Press. hlm 113

dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri (regulasi/prosedur), faktor pelaksana (petugas pemasyarakatan), faktor sarana dan prasarana, faktor . Faktor Budaya dan Lingkungan Internal Lapas, serta faktor sosia/masyarakat. Dalam konteks pemasyarakatan, faktor-faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Faktor Hukum itu sendiri (Regulasi hukum dan Prosedur)

Regulasi nasional, kebijakan internal Lapas, dan Standard Operating Procedure (SOP) merupakan fondasi formal yang mengarahkan pelaksanaan keamanan dan ketertiban. Tanpa aturan yang jelas dan prosedur yang konsisten, tindakan petugas dapat menjadi inkonsisten, sehingga respons terhadap gangguan menjadi tidak sistematis. Prosedur tersebut mencakup alur pemeriksaan, penggeledahan, penanganan pelanggaran, prosedur kunjungan, protokol keamanan, dan perlindungan hak asasi narapidana. Regulasi yang kuat membantu menyederhanakan proses penegakan, meminimalkan potensi arbitrer, dan meningkatkan rasa aman bagi petugas maupun warga binaan. Studi di Palangka Raya menunjukkan bahwa meskipun regulasi ada, gangguan keamanan tetap terjadi, menandakan bahwa keberadaan regulasi formal tidak cukup tanpa implementasi yang efektif²⁴. Penelitian di Lapas Kelas IIB Tolitoli juga menegaskan bahwa meskipun kebijakan pengamanan tersedia, pengawasan narapidana belum mampu menciptakan keamanan optimal². Oleh karena itu, regulasi harus disesuaikan dengan kondisi riil, disosialisasikan, dan diawasi penerapannya melalui mekanisme monitoring internal yang efektif.

²⁴Anandia Prima Ajad Barata. 2022, *Penanganan Pelanggaran Ketertiban dan Keamanan di Lembaga*. Jurnal Bevinding Vol 01 No 07 Tahun 2023.hlm. 23–27.

2. Faktor Pelaksana (Petugas Pemasyarakatan)

Petugas pemasyarakatan adalah elemen kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kompetensi, profesionalisme, integritas, dan jumlah petugas sangat memengaruhi efektivitas pengawasan, patroli, pemeriksaan, mediasi konflik, deteksi dini, dan penanganan insiden. Kualitas pelaksana meliputi keterampilan teknis maupun non-teknis, seperti kemampuan negosiasi, komunikasi, empati, dan pemahaman prosedur hukum serta hak asasi. Penelitian di Lapas Kelas IIB Tolitoli menunjukkan rasio petugas terhadap narapidana yang tidak memadai, pelatihan yang minim, dan disiplin petugas yang rendah menyebabkan pengawasan kurang optimal²⁵. Studi internasional menekankan bahwa kekurangan staf, terutama pada kondisi overkapasitas, meningkatkan risiko kekerasan, ketegangan, dan gangguan keamanan²⁶. Untuk itu, perlu penambahan jumlah petugas yang proporsional, pelatihan berkelanjutan, serta supervisi dan evaluasi kinerja secara rutin.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana meliputi hunian, blok sel, peralatan pengamanan (CCTV, metal detector, kamera, alat pengendali massa), alat komunikasi, fasilitas kesehatan, sanitasi, serta fasilitas pembinaan seperti ruang kelas dan workshop. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur menentukan efektivitas pengawasan, deteksi, kontrol akses, dan respons terhadap insiden. Penelitian di Lapas di Palembang menunjukkan bahwa kekurangan fasilitas, baik hunian maupun media

²⁵Munif Rahman, Ayu Lestari & Daniati Hi. Arsyad.,2021, *Efektifitas Pengawasan Narapidana Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli*, Jurnal dari situs (OJS) Universitas Madako Tolitoli, hlm.15–20. DOI: [10.56630/jsp.v2i1.1474](https://doi.org/10.56630/jsp.v2i1.1474)

²⁶ Ibid., hlm. 17–19.

pembinaan, berdampak buruk terhadap hak dasar narapidana, menurunkan rasa aman, dan meningkatkan potensi konflik internal²⁷. Literatur global juga menyebut bahwa *overcrowding* yang dikombinasikan dengan sarana/prasarana yang tidak memadai meningkatkan stres dan risiko kekerasan di dalam penjara²⁸. Standar minimal hunian, sanitasi, dan ventilasi harus dipenuhi, sedangkan peralatan pengamanan modern perlu tersedia, terawat, dan memadai untuk mendukung pembinaan yang efektif.

4. Faktor Budaya dan Lingkungan Internal Lapas

Budaya internal Lapas, termasuk norma tidak tertulis, hierarki informal, relasi antarwarga binaan, struktur kelompok, dan tradisi internal, membentuk dinamika sosial yang memengaruhi perilaku narapidana. Lingkungan hunian yang padat, kurang privasi, kondisi fisik buruk, serta tekanan psikologis berpotensi memicu konflik, intimidasi, dan pelanggaran disiplin. Analisis di beberapa Lapas menunjukkan bahwa kepadatan hunian dan kondisi fisik yang buruk meningkatkan stres dan risiko konflik²⁹. Penelitian tentang sel pengasingan menegaskan bahwa efektivitas penindakan pelanggaran sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan budaya disiplin internal³⁰. Oleh karena itu, penting membangun budaya penghormatan, disiplin, dan kesejahteraan melalui pembinaan psikososial,

²⁷ Nurthanio, M. N. 2023. *Analisis Pemenuhan Hak atas Fasilitas dan Media di Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Penerapan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum UNSRI., hlm. 12–18..

²⁸ UNODC, 2022, *Prison Staffing and Safety: Global Challenges*, hlm. 45–60.

²⁹ UNODC, *Op.Cit*, hlm. 52–55.

³⁰ Angela Yuli Intan Partiwi. 2020, *Keamanan dan Ketertiban Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Overcapacity di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang*, hlm.30-35. DOI: [10.2674/novum.v0i0.36873](https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.36873)

konseling, dan rehabilitasi manusiawi, serta mengurangi kepadatan hunian dan memperbaiki kondisi fisik dan sanitasi.

5. Faktor Masyarakat /Sosial

Faktor sosial meliputi hubungan Lapas dengan masyarakat, persepsi publik terhadap narapidana, dukungan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi warga binaan sebelum masuk penjara. Keterlibatan keluarga, kunjungan, dan akses ke jaringan sosial mendukung stabilitas psikologis narapidana dan memotivasi perubahan perilaku. Sebaliknya, stigma sosial, isolasi, atau tekanan ekonomi dapat memperbesar rasa putus asa dan potensi pelanggaran. Studi di beberapa Lapas Indonesia menunjukkan bahwa overkapasitas dan stigma sosial menjadi penghambat rehabilitasi dan reintegrasi³¹. Penelitian lain menegaskan bahwa dukungan eksternal sangat memengaruhi adaptasi narapidana terhadap aturan, sehingga keberhasilan pengamanan tidak hanya bergantung pada faktor internal. Program reintegrasi dan dukungan pasca-bebas, upaya pengurangan stigma, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat menjadi sangat penting dalam mendukung efektivitas keamanan dan pembinaan.

d. Teori Tujuan Hukum

Secara umum, hukum dapat dipahami sebagai keseluruhan peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui sanksi tertentu. Hukum sejatinya merupakan hasil cipta manusia yang mencerminkan kehendak, nilai, dan tujuan

³¹ Angela Yuli Intan Partiw, *Op.Cit*, hlm. 21–25.

yang ingin dicapai dalam masyarakat³². Dengan kata lain, hukum bukan hanya aturan formal, tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan sosial, politik, dan moral masyarakat.

2. Teori Etis

Teori etis menekankan bahwa isi hukum ditentukan oleh prinsip-prinsip etika mengenai apa yang adil dan tidak adil. Tujuan hukum menurut teori ini adalah untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu tokoh yang mendukung pendekatan ini adalah Geny. Fokus utama teori etis adalah pada dua aspek: hakikat keadilan itu sendiri dan norma-norma konkret yang harus diterapkan dalam situasi tertentu.

Menurut para penganut teori etis, keadilan dilihat dari interaksi antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang menerima tindakan tersebut. Contohnya dapat ditemukan dalam hubungan antara orang tua dan anak, majikan dan pekerja, maupun pemerintah dan warga negara. Idealnya, penilaian keadilan harus mempertimbangkan kedua belah pihak. Namun, dalam praktik seringkali penilaian keadilan hanya dilihat dari sudut pandang pihak yang menerima perlakuan, sehingga menimbulkan tantangan dalam penerapannya. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis: *Yustisia Distributive*, yaitu keadilan yang memastikan setiap individu memperoleh haknya sesuai proporsi yang seharusnya dan *Yustisia Commutative*, yaitu keadilan yang menekankan kesetaraan, di mana setiap orang menerima hal yang sama banyaknya³³.

³²Esmi Warassih Pujirahayu, 2021, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm 19

³³Sudikno Mertokusumo, 2021, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 19

3. Teori Utilitas

Teori *utilitas*, yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest good of the greatest number*). Dengan pendekatan ini, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat secara luas, sehingga penerapan hukum berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat terbesar bagi kelompok mayoritas³⁴.

4. Teori Campuran

Menurut teori campuran, tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban, karena ketertiban merupakan prasyarat bagi masyarakat yang teratur dan stabil. Selain itu, hukum juga bertujuan mencapai keadilan, meski bentuk dan ukurannya dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan zaman. Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa hukum tidak hanya menjaga keteraturan, tetapi juga menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat pada masa tertentu, sehingga hukum bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial.

2. Kerangka Konseptual

- a. Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu kegiatan, kebijakan, atau sistem mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan secara optimal, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku³⁵.

³⁴ Esmi Warassih Pujirahayu, *Op.Cit*, hlm 12

³⁵ Soekanto, S., 2020, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 85–

- b. Keamanan pemasyarakatan adalah kondisi dan upaya yang dilakukan oleh Lapas untuk menjaga ketertiban, mencegah pelanggaran tata tertib, mendeteksi dan menanggulangi gangguan, serta memulihkan situasi pasca-insiden agar proses pembinaan narapidana tetap berjalan lancar.³⁶.
- c. Lembaga Pemasyarakatan adalah institusi resmi negara yang menyelenggarakan eksekusi pidana penjara, sekaligus berfungsi sebagai tempat rehabilitasi dan pembinaan narapidana.³⁷.
- d. Overkapasitas adalah kondisi di mana jumlah narapidana yang ditempatkan dalam Lapas melebihi kapasitas ideal fasilitas tersebut menyebabkan tekanan sistemik terhadap pengawasan petugas, sarana-prasarana yang terbatas, meningkatnya konflik antar narapidana, serta kesulitan dalam melaksanakan pembinaan secara optimal³⁸.
- e. Keterbatasan sumber daya adalah mengacu pada kurangnya personel, sarana-prasarana, fasilitas pendukung, maupun anggaran yang tersedia untuk menunjang pengamanan dan pembinaan narapidana di Lapas.³⁹.
- f. Lapas Kelas IIB Way Kanan adalah lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, yang menampung narapidana dengan kapasitas ideal tertentu⁴⁰.

³⁶Cox, T., 2020, *The Handbook of Correctional Security*. Routledge, hlm. 45–47..

³⁷Wooldredge, J. (ed.), 2020, *The Oxford Handbook of Prisons and Imprisonment* (Oxford University Press, hlm. 12–15

³⁸UNODC, 2022, *Handbook on Prison Overcrowding and Alternatives to Imprisonment* United Nations, hlm. 33–36.

³⁹Greifinger, R. B. (ed.), 2022, *Public Health Behind Bars: From Prisons to Communities* (2nd ed., Springer, hlm. 120–125..

⁴⁰ Angela Yuli Intan Partiwi, *Op.Cit*, hlm. 21–25.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini dengan menggunakan metode empiris. Metode empiris adalah metode penelitian dalam ilmu hukum yang dengan pendekatan data lapangan menggunakan data primer dan didukung data sekunder. Data sekunder ini bertujuan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis (*law in books*) tetapi juga bagaimana hukum diterapkan dalam praktik (*law in action*)..⁴¹ yang didukung metode pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier, yang secara keseluruhan digunakan untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan keamanan masyarakat dalam kondisi overkapasitas dan keterbatasan sumber daya di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Way Kanan. Pemilahan jenis data ini dimaksudkan untuk memperkuat validitas temuan penelitian melalui triangulasi sumber.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang memiliki keterkaitan substansial dengan objek penelitian.

⁴¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2020, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta,: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan kewenangan terkait pelaksanaan keamanan pemasyarakatan. Informan dipilih secara purposive berdasarkan posisi strategis dalam struktur organisasi Lapas serta relevansinya dengan aspek keamanan. Informan tersebut meliputi:

- a) Kepala Lapas Kelas IIB Way Kanan,
- b) Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP).
- c) Petugas Pintu Utama (P2U)
- d) Perwakilan Warga Binaan

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan Lapas Kelas IIB Way Kanan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kondisi objektif pelaksanaan keamanan. Aspek yang diamati meliputi:

- a) Kondisi fisik lapas, termasuk blok hunian yang mengalami overkapasitas;
- b) Pelaksanaan prosedur pengamanan seperti patroli, kontrol keliling, dan pemeriksaan barang;
- c) Ketersediaan dan fungsi sarana-prasarana keamanan, termasuk metal detector, handy talkie (HT), borgol, rompi dakhura, gas air mata, serta senjata api dan amunisi;
- d) Distribusi petugas dalam setiap shift jaga;
- e) Identifikasi titik-titik rawan seperti dapur, klinik, P2U, dan pos menara;
- f) Respons dan kesiapsiagaan petugas terhadap potensi gangguan keamanan.

- g) Observasi juga mencakup penelaahan terhadap dokumen inventaris keamanan yang tersedia, termasuk:
- h) Laporan inventaris senjata api dan amunisi,
- i) Daftar peralatan deteksi keamanan,
- j) Inventaris alat pengendali massa dan perlengkapan pengamanan diri,
- k) Data jumlah petugas dan jumlah warga binaan.

3. Dokumen

Data primer lainnya diperoleh melalui penelaahan dokumen resmi lembaga, antara lain:

- a) Rekapitulasi jumlah penghuni dan kapasitas hunian,
- b) Data historis gangguan keamanan dalam kurun waktu tertentu,
- c) Struktur organisasi pengamanan,
- d) Jadwal dan komposisi regu jaga,
- e) Laporan kejadian seperti keributan, kehilangan, penggeledahan, serta penyelidikan internal,
- f) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Masyarakat.
- g) Dokumen-dokumen tersebut memberikan gambaran faktual mengenai pola, intensitas, serta tantangan operasional pengamanan di lapas yang menjadi lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan telaah terhadap berbagai literatur, regulasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan sistem masyarakat, manajemen keamanan, serta isu overkapasitas.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai hak asasi manusia dan perlindungan warga negara.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, meliputi:
 - 1) Pasal 1 angka 13 tentang pengamanan pemasyarakatan,
 - 2) Pasal 3 tentang tujuan pemasyarakatan,
 - 3) Pasal 7–9 mengenai tugas dan fungsi pemasyarakatan.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai dasar perlindungan hak warga binaan dari perlakuan tidak manusiawi.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang meskipun telah digantikan secara normatif, tetap relevan sebagai rujukan historis.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM, antara lain:
 - 1) Permenkumham tentang Tata Tertib Lapas,
 - 2) Permenkumham tentang Standar Pengamanan Pemasyarakatan.
- f. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, meliputi:
 - 1) SOP Penjagaan dan Pengawasan,
 - 2) Pedoman Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban,
 - 3) Pedoman Intelijen Pemasyarakatan.
- g. Instruksi dan Surat Edaran Ditjenpas terkait penguatan pengamanan dan penanganan overkapasitas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui:

- a) Buku literatur mengenai manajemen pengamanan masyarakat,
- b) Hasil penelitian dan jurnal ilmiah mengenai overkapasitas dan gangguan keamanan,
- c) Artikel dan laporan media kredibel,
- d) Buku rujukan mengenai kriminologi, manajemen risiko, dan sistem masyarakat,
- e) Makalah akademik, prosiding seminar, dan laporan kebijakan,
- f) Kajian empiris dari lapas lain sebagai pembandingan (misalnya studi Aji, Wani, Penisa, dan peneliti lainnya).
- g) Bahan-bahan tersebut memberikan dasar teoritis dan analitis untuk mengkaji efektivitas pengamanan dalam konteks overkapasitas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, antara lain:

- a) Kamus hukum untuk mendefinisikan istilah teknis seperti *pengamanan masyarakat*, *deteksi dini*, dan *regu jaga*,
- b) Ensiklopedia hukum,
- c) *Glosarium* istilah masyarakat dari Ditjenpas,
- d) Database internet resmi (jurnal terindeks, situs pemerintah, dan repositori ilmiah).

c. Data Tersier

Data tersier berfungsi sebagai pelengkap yang membantu memperjelas konsep dan terminologi. Sumber data ini meliputi:

- a) Ensiklopedia hukum yang membahas sistem pemasyarakatan,
- b) Kamus umum dan kamus istilah keamanan,
- c) Buku pedoman teknis dari lembaga pemerintah terkait,
- d) Glosarium istilah dalam kebijakan pemasyarakatan,
- e) Indeks dan bibliografi ilmiah untuk menelusuri referensi tambahan,
- f) Sumber daring kredibel yang menyediakan informasi mengenai teknik pengamanan pemasyarakatan.

Data tersier ini tidak digunakan sebagai bahan utama analisis, namun menjadi instrumen penting dalam memperkuat koherensi argumentatif dan konseptual penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menggali data langsung dari lokasi penelitian. Untuk memperoleh hasil yang dibutuhkan, penulis mengumpulkan data relevan dari lapangan, baik melalui pencarian dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian maupun wawancara dengan narasumber (petugas LAPAS yang memiliki peran dan wewenang dalam proses administrasi dan

pengambilan keputusan, serta beberapa narapidana). Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan memaparkan fakta-fakta yang terjadi secara alami, menggambarkan seluruh aktivitas yang dilakukan melalui pendekatan lapangan. Dalam prosesnya, penulis mengumpulkan informasi secara mendalam disertai dengan analisis serta verifikasi ulang terhadap data yang telah diperoleh.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, laporan penelitian, makalah, serta karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier seperti kamus Bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, serta data statistik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat studi dokumen, dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dipilih dan dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi objek penelitian. Teknik pengelolaan data selanjutnya dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, baik berdasarkan data primer hasil wawancara (*in depth interview*) yang berupa temuan-temuan di lapangan sebagai hasil wawancara maupun data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, dan laporan. Untuk

menguji keakuran data digunakan triangulasi metode pengumpulan data, oleh karena itu tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Reduksi data, yaitu pengurangan data yang tidak terlalu penting kemudian mengambil data untuk keperluan analisis atau pengambilan data yang diperlukan dari seluruh data yang didapat untuk keperluan analisis.
- b. Display data, agar data lebih mudah untuk dimengerti maka data dikumpulkan dalam bentuk matrik, gambar atau skema sehingga analisis yang digunakan akan lebih akurat.
- c. Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap penarikan kesimpulan, setelah melakukan reduksi dan display terhadap data.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris untuk memahami fenomena yang diteliti. Berdasarkan pendapat Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moloeng, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.⁴²

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari pendekatan lain. Menurut Waluyo beberapa ciri khas penelitian kualitatif meliputi:⁴³

⁴² Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi; Cet. 36. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

⁴³ Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

- a) Data yang dikumpulkan bukan berupa angka sehingga tidak bisa langsung diukur secara kuantitatif;
- b) Data tersebut sulit dikuantifikasi;
- c) Hubungan antar variabel tidak dinyatakan secara eksplisit;
- d) Teknik pengambilan sampel bersifat non-probabilistik; dan
- e) Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan pedoman tertentu. Karakteristik ini mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data lebih lanjut dan memudahkan pencarian kembali informasi bila dibutuhkan.

Langkah berikutnya setelah data direduksi adalah penyajian data. Data yang telah dipilah kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan naratif, diagram, hubungan antar kategori, atau bentuk lainnya. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap situasi yang diteliti serta membantu perencanaan tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. Selain dalam bentuk naratif, data juga dapat disajikan dalam bentuk visual seperti grafik, matriks, maupun jaringan kerja.

Tahap terakhir dari proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diambil bersifat tentatif dan dapat berubah jika data yang diperoleh selanjutnya tidak mendukung. Namun, apabila data tambahan yang dikumpulkan mendukung kesimpulan awal secara konsisten dan valid, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sahih dan meyakinkan.

Tahap terakhir dalam analisis data adalah menyusun kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan yang diambil pada awal bersifat sementara dan

dapat mengalami perubahan apabila data pendukungnya belum cukup kuat. Namun, apabila data yang dikumpulkan secara konsisten mendukung kesimpulan awal, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sah dan dapat dipercaya.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang Hukum dan Efektivitasnya, Sistem Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Tinjauan Umum Tentang Keamanan dan Ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Konsep Keamanan dan Ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai efektivitas keamanan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan (lapas) yang overkapasitas dengan keterbatasan sumber daya (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Way Kanan dan

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. 2022. *Hukum dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Zainuddin. 2022. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cox, T. 2020. *The Handbook of Correctional Security*. London: Routledge.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 2022. *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Greifinger, R. B. (Ed.). 2022. *Public Health Behind Bars: From Prisons to Communities (2nd ed.)*. New York: Springer.
- Gunakarya, A. Widiada. 2022. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: CV Armico.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, Christine S. T. 2020. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Law, V., & Schenwar, M. 2020. *Prison by Any Other Name: The Harmful Consequences of Popular Reforms*. New York: The New Press.
- Manalu, M. R., & Widyawati, A. 2022. *Reform of Penal System and Rehabilitation Programs*. Jakarta: Yustisi Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2021. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 2024. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT Alumni.
- Mustofa, Tu Muhammad. 2023. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusantara.
- Rahardjo, Satjipto. 2022. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia.

- Robbins, S., & Coulter, M. 2020. *Management (15th Edition)*. New York: Pearson.
- Soeroso, R. 2020. *Hukum dan Kehidupan Masyarakat*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono, Soekanto. 2020. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2020. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujatno, Adi. 2022. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI.
- Supriyono. 2020. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Supriyono, Bambang. 2023. *Manajemen Pemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial*. Semarang: UNNES Press.
- Tonry, M. 2021. *Sentencing Policies and Practices in Western Countries*. Oxford: Oxford University Press.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2021. *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*. Jakarta: Peradaban.
- Trianjani, S. 2025. *Effectiveness of Alternative Sanctions to Reduce Prison Overcrowding*. Jakarta: Social Sciences & Humaniora Review Press.
- Waluyo, B. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. 2023. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warassih Pujirahayu, Esmi. 2021. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Wooldredge, J. (Ed.). 2018. *The Oxford Handbook of Prisons and Imprisonment*. Oxford: Oxford University Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Standar Pengamanan Pemasyarakatan.

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjagaan dan Pengawasan.

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Pedoman Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Pedoman Intelijen Pemasyarakatan.

Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Penguatan Pengamanan Lapas dan Rutan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai Penanganan Overkapasitas dan Peningkatan Pengawasan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

UNODC. 2022. *Handbook on Prison Overcrowding and Alternatives to Imprisonment*. United Nations.

UNODC. 2022. *Prison Staffing and Safety: Global Challenges*.

C. Jurnal Ilmiah

- Anandia Prima Ajad Barata. 2022, *Penanganan Pelanggaran Ketertiban dan Keamanan di Lembaga*. Jurnal Bevinding Vol 01 No 07 Tahun 2023.
- Anwar, R., & Arpangi, A. 2024. *The Effectiveness of Restorative Justice in Overcoming Overcrowding in Correctional Institutions According to Law No. 22 of 2022*. Jurnal Hukum Khaira Ummah.
- Basri, H., et al. 2024. *Analisis Perlindungan Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Causa: Jurnal Ilmu Hukum dan HAM*, 12(1). DOI: <https://ejournal.warunayama.org/index.php/>
- Hamja, H. 2022. *Implikasi Overcrowding terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Mimbar Hukum, 34(1). DOI: [10.22146/mh.v34i1.2495](https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2495)
- Iramsir, R. D. 2025. *Dampak Overkapasitas Lapas terhadap Pemenuhan Hak Asasi Narapidana: Studi Lapas IIA Padang*. Court Review, 5(05). DOI: <https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.2469>
- Jonson, C. L., & Cullen, F. T. 2015. *Prisoner Reentry Programs*. Crime and Justice, 44(1). DOI: <https://doi.org/10.1086/681554>
- Manalu, M. R., & Widyawati, A. 2022. *Reform of Penal System and Rehabilitation Programs*. Yustisi Journal.
- Nurthanio, M. N. 2023. *Analisis Pemenuhan Hak atas Fasilitas dan Media di Lapas*. Jurnal Fakultas Hukum UNSRI.
- Partiwi, A. Y. I. 2020. *Keamanan dan Ketertiban Penghuni Lapas Overcapacity*. Novum: Jurnal Hukum. DOI: <https://doi.org/10.2674/>
- Partiwi, A. Y. I. 2021. *Keamanan dan Ketertiban Penghuni Lapas Overcapacity*. Novum: Jurnal Hukum.
- Rahman, M., Lestari, A., & Daniati, H. A. 2021. *Efektivitas Pengawasan Narapidana di Lapas IIB Tolitoli*. Jurnal Universitas Madako Tolitoli. DOI: [10.56630/jsp.v2i1.1474](https://doi.org/10.56630/jsp.v2i1.1474)
- Remch, M., Swink, G., & Mautz, C. 2023. *Evaluation of a Prison Violence Prevention Program*. Injury Epidemiology, Volume 10, No. 36. DOI: [10.1186/s40621-023-00450-9](https://doi.org/10.1186/s40621-023-00450-9)

Ryan, P., & Sullivan, K. 2024. *The Evolution of Prison Security Models in the Post-Pandemic Era*. International Review of Penal Law, 95(1).

Trianjani, S., et al. 2025. *Effectiveness of Alternative Sanctions to Reduce Prison Overcrowding*. Journal of Social Sciences and Humaniora Review, Volume 1(No.5).

Tyana, I. N., & Kurnianingsih, M. 2025. *The Impact of Prison Overcrowding on the Rights and Well-being of Inmates*. Jurnal Al-Hakim. DOI: [10.22515/jurnalalhakim.v7i1.11363](https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v7i1.11363)

D. Internet dan Sumber Lainnya

Dokumentasi Inventaris Lapas Kelas IIB Way Kanan. 2025.

Ria. 2019. *Lembaga Pemasyarakatan*. Wikipedia. Diakses 1 Desember 2025.